



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦁꦲꦠꦤ

Jalan Gondosuli No. 6 Telepon (0274) 563153 Faksimile (0274) 512368

Website : dinkes.jogjaprov.go.id, Email : dinkes@jogjaprov.go.id,

Y O G Y A K A R T A 55165

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DIY
NOMOR: 446/1416**

**TENTANG
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang: Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011 2014

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan, apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KETIGA : Sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA, maka masyarakat berhak atas kompensasi berupa :
- a. Kategori I, keterlambatan 0-30 menit kompensasi permohonan maaf dari petugas;
 - b. Kategori II, keterlambatan ≥ 30 menit berhak atas kompensasi souvenir media edukasi kesehatan;
- KEEMPAT : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Tim Pejabat Pengelola Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
- KELIMA : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada Dinas Kesehatan DIY;
- KEENAM : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 21 Maret 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN DIY



drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M Kes
NIP. 19650912 199303 2 006